



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT  
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 13 November 2019

Nomor : 503/0008/PEND.TK/DPMPTSP-IV/XI/2019  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Kepada :  
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab  
**TK PEMBINA SWASTA**  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : YULIATI, S.Pd  
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK)  
Alamat : Desa Tanjung Aur  
Nama Lembaga Pendidikan : TK " TK PEMBINA SWASTA "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Aur Kel./Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat  
Nomor Induk Berusaha : 9120219131715

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN LAHAT**

HERY ALKAFI, AP., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740403 199412 1 001





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya TK PEMBINA SWASTA  
Nomor Induk Berusaha : 9120219131715  
Alamat Perusahaan : JLN.LINTAS SUMATERA DESA TANJUNG AUR  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Kode KBLI : 85132  
Lokasi Usaha  
- Alamat : JLN LINTAS SUMATERA DESA TANJUNG AUR  
- Desa/Kelurahan : Tanjung Aur  
- Kecamatan : Kikim Tengah  
- Kabupaten/Kota : Kab. Lahat  
- Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 13 November 2019



*Dokumen ini dikeharkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120219131715

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya TK PEMBINA SWASTA
Alamat Perusahaan	:	JLN.LINTAS SUMATERA DESA TANJUNG AUR, Kel. Tanjung Aur, Kec. Kikim Tengah, Kab. Lahat, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	:	84.666.200.5-309.000
Nomor Telepon	:	0821 77706169
Nomor Fax	:	-
Email	:	rimayanti.ut@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85139, 85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 11 November 2019  
Perubahan ke-1



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*